Menyambut Coretax untuk Akses Layanan Pajak

Tax2GO JOURNAL

Edisi ke-11

24/10/2024

Hai Sobat IGTax, edisi kita kali ini akan membahas perihal Coretax DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang bakal segera digunakan. Untuk mengetahui apa saja dan bagaimana selengkapnya, bisa kita simak pada ulasan berikut ini.

Tujuan dan Manfaat Coretax

Sebagai bagian dari komitmen reformasi perpajakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik, DJP akan menerapkan *Core Tax Administration System* (*CTAS*) atau sistem administrasi Coretax, sebagai Pembaruan untuk menggantikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sebelumnya yang selama ini dengan beberapa aplikasi layanan yang terpisah-pisah. Coretax dibangun dengan menyederhanakan dan meningkatkan otomatisasi seluruh proses bisnis untuk kemudian diiintegrasikan ke dalam satu jaringan *platform* terpadu.

Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari diberlakukannya Coretax adalah untuk mewujudkan layanan perpajakan modern dengan menyediakan teknologi informasi yang terintegrasi, agar segala aktivitas perpajakan masyarakat Wajib Pajak (WP)

bisa berjalan dan dikelola dengan lebih mudah, efisien, *real-time*, akurat, transparan, *fair*, *reliable*, dan akuntabel; sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP, mengurangi potensi sengketa pajak, mendukung peningkatan *tax ratio* penerimaan negara, dan seterusnya.

Proses Bisnis DJP dalam Coretax

Terdapat 21 (dua puluh satu) proses bisnis yang saat ini sedang disiapkan oleh DJP dalam Coretax yaitu proses bisnis: registrasi, pelayanan, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan pajak, pembayaran, penilaian, keberatan dan banding, taxpayer *account management* (*TAM*), non keberatan, intelijen perpajakan, penegakan hukum pidana perpajakan, pengelolaan data pihak ketiga, *exchange of information*, *document management*, *data quality management*, *knowledge management*, *compliance risk management*, dan *business intelligence*.

Kewajiban Lapor SPT Tidak Ada Perubahan

Meski ada sistem baru ini, WP tetap diharuskan melakukan pelaporan SPT

Tahunan. Terkait hal itu, DJP juga memberikan penegasan mengenai fitur *prepopulated*. Di dalam Coretax terdapat fitur *TAM* yang mengadopsi sistem *prepopulated* guna menyederhanakan proses pelaporan pajak WP, dimana selain *prepopulated* pada Faktur Pajak (FP) akan diterapkan pula *prepopulated* pada Bukti Potong (Bupot).

Bupot *prepopulated* akan memungkinkan WP untuk menarik data pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang telah terekam sebelumnya dari lawan transaksi pada basis data DJP. Bupot *prepopulated* dapat memudahkan pihak WP yang dipotong untuk melakukan kredit pajak dalam mengisi *draft* SPT Tahunan, serta melakukan rekonsiliasi dengan pihak WP pemotong/pemungut.

Fitur-fitur Coretax

Terdapat fitur-fitur utama yang akan ada dalam Coretax, yaitu:

1. Registrasi

Di dalamnya ada beberapa perubahan pada proses bisnis registrasi perpajakan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), pemberian akses digital, pengaturan ulang kata sandi, dan perubahan data WP.

2. Pengelolaan SPT

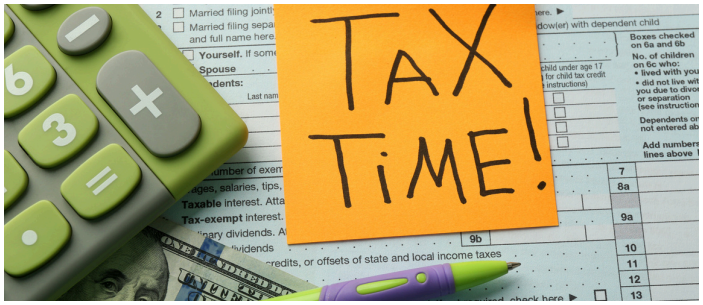

Akan ada pengingat otomatis pada tanggal-tanggal tertentu agar pelaporan SPT oleh WP tidak melewati jatuh temponya. Nomor seri FP dan Bupot akan otomatis dikirim oleh sistem, sehingga akan memudahkan tahapan penyusunan SPT.

Pengajuan permohonan pengembalian juga dapat dilakukan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, dimana permohonan akan otomatis diproses oleh sistem, sesuai dengan kriteria tertentu.

3. *Taxpayer Account Management* (*TAM*)

TAM akan menyajikan data perpajakan yang komprehensif dalam satu tampilan, menampilkan hak dan kewajiban WP serta informasi lainnya yang berhubungan dengan transaksi WP. *TAM* mencakup informasi antara lain:

a. Profil WP
Ikhtisar Profil terdiri dari keterangan alamat, kontak telepon dan *email*, klasifikasi lapangan usaha (KLU), kode *billing* aktif, saldo Buku Besar WP, daftar fasilitas perpajakan, dan lain sebagainya.

b. Buku Besar WP
Menu Buku Besar WP memuat catatan transaksi WP, dimana dapat diketahui jumlah utang pajak atau kelebihan pembayaran pajak. Transaksi terkait kewajiban dan hak perpajakan tersaji dalam bentuk entri Debit dan Kredit. Sisi Kredit mencatat hak WP seperti

pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT Lebih Bayar, dan penerbitan SKP Lebih Bayar. Sedang sisi Debit mencatat kewajiban WP seperti pelaporan SPT Kurang Bayar dan penerbitan SKP Kurang Bayar dan/atau STP.

Fitur *Prepopulated*
WP dapat mengakses di dalam *TAM* seperti riwayat aktivitas, pelaporan SPT, pembayaran pajak, utang pajak, atau piutang pajak. Terkait hal itu DJP menyampaikan, bahwa data dan informasi perpajakan akan dituangkan menjadi satu SPT yang *prepopulated*.

4. Pembayaran

Beberapa perubahan penting dalam proses bisnis pembayaran, antara lain:

- Tahapan dari penyiapan SPT sampai dengan pembayaran dapat dilakukan dalam satu laman
- SPT Kurang Bayar kode *billing*-nya diberikan secara otomatis oleh sistem sehingga tidak perlu membuat secara manual
- Kode *billing* dapat dibuat sekaligus untuk beberapa jenis pajak, masa pajak, ketetapan pajak
- Kode *billing* aktif (pernah dibuat tetapi belum dibayar dan belum kadaluarsa) dapat dicek pada *Dashboard*, yang daftarnya berasal dari semua proses pembayaran dengan metode pembuatan kode *billing*
- Tersedianya akun Deposit pajak
- Adanya fitur Daftar tagihan yang belum dibayar

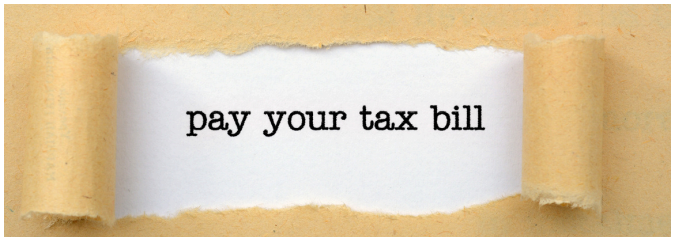

- Dapat mengajukan secara mandiri Permohonan penyesuaian pembayaran, seperti atas pengembalian Kelebihan pembayaran pajak (restitusi), pengembalian Imbalan bunga, dan Pemindahbukuan (Pbk)
- Terdapat fitur penelusuran Status permohonan serta sambungan telepon untuk memantau perkembangan penyelesaian permohonan

5. Layanan Perpajakan

Beberapa fitur baru yang dihadirkan, antara lain Perluasan saluran layanan, *Borderless*, Otomasi layanan, Layanan unduh dokumen mandiri, *Tracking* permohonan, dan Akses kelas pajak.

Media-media Edukasi Coretax

Coretax saat ini telah dalam tahap sosialisasi kepada WP untuk penggunaannya. Dalam rangka memberikan edukasi, DJP telah mengadakannya secara langsung dengan metode *hands-on* termasuk kepada WP prioritas, yang dilakukan di seluruh unit kerja.

Dengan tujuan untuk memfasilitasi WP dalam memahami berbagai fiturnya dengan lebih baik, jelang implementasi Coretax, DJP pun meluncurkan *simulator*-nya pada 23 September 2024, dimana bersama itu DJP merilis Pengumuman dengan nomor PENG-27/PJ.09/2024 dan Siaran Pers dengan Nomor SP-31/2024.

Simulator Coretax adalah sarana simulasi pengenalan menu-menu dalam aplikasi Coretax yang bersifat interaktif, serta dapat diakses dari mana pun dan kapan pun dengan menggunakan internet sehingga dapat menjangkau lebih banyak WP.

DJP menyampaikan bahwa dalam *simulator* Coretax, WP tidak perlu khawatir terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadinya karena yang digunakan adalah data khusus untuk keperluan edukasi, bukan data WP yang sebenarnya.

Untuk mengakses *simulator* ini, WP perlu melakukan pendaftaran pada akun DJP*Online*, dengan tata cara berikut:

- Setelah berhasil *login* ke laman https://djponline.pajak.go.id, klik gambar "Daftar *Simulator* Coretax".
- Isi alamat *email* dan kode keamanan, lalu tekan "Simpan".
- Jika muncul notifikasi registrasi berhasil, tekan "*OK*". Kolom registrasi akan terkunci setelah berhasil mendaftar.
- Cek *email* secara berkala dalam 3 (tiga) hari ke depan, sistem akan memberikan *username* dan *password* ke alamat *email* yang terdaftar, yang dikirim dari alamat *email* coretax-simulator@pajak.go.id
- *Login* ke *simulator* Coretax pada alamat *URL* https://portalwp-simulasi.pajak.go.id dengan *username* dan *password* yang telah didapat.

Selain *simulator* Coretax, untuk meningkatkan pemahaman WP juga disediakan sarana belajar mandiri dalam bentuk video *tutorial* dan buku panduan (*handbook*), yang disiapkan untuk membantu WP dalam mempelajari penggunaan Coretax. Sarana belajar tersebut diunggah secara berkala dan dapat diakses melalui:

- Untuk Video *tutorial* yaitu di kanal youtube @DitjenpajakRI pada tautan: https://youtube.com/playlist?list=PLDDScx7l7xS19VM7N4aBtNaesWC2x3OQG&si=jfnn9lWn3llQ7lI3
- Untuk Buku panduan yaitu di laman *web* DJP pada tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax

Dengan peluncuran media-media edukasi Coretax tersebut, diharapkan nantinya WP dapat memberikan dukungan penuh atas implementasi Coretax.

Fitur *Simulator* Coretax

Pada *simulator* Coretax, WP akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi Coretax, diantaranya menu-menu utama seperti:

1. *My Portal* : menu yang berisi profil WP, terdiri dari beberapa *submenu*, informasi yang tersedia antara lain:

- *My Documents*, berisi dokumen yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan seperti surat keterangan terdaftar (SKT), hasil cetak NPWP, dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

- *My Notification*, berisi informasi terkini
- *My Portal*, untuk permintaan Sertifikat Digital, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendaftaran PBB, dan melakukan perubahan data/status

2. *eTax Invoice* : menu khusus bagi PKP untuk membuat FP, dimana dapat dilihat simulasi pembuatan FP Keluaran serta pengkreditan Pajak Masukan, serta pada *Dashboard* tersedia ringkasan FP yang dibuat oleh PKP.

3. *e*BUPOT: untuk pembuatan Bupot PPh bagi Pemotong atau pemungut pajak, terdiri dari *submenu*:
- BPU, untuk pembuatan Bupot unifikasi
- Self Payment, untuk pembuatan Bupot Self payment atau Setor sendiri
- BP A1, untuk pembuatan Bupot A1
- BP A2, untuk pembuatan Bupot A2

4. *Tax Return* : sebagai portal sentral untuk pelaporan SPT, WP dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Unifikasi, SPT Masa PPN, SPT Masa PPN Pemungut; juga pelaporan Pengungkapan Ketidakbenaran.

5. *Payments* : memuat semua hal yang

berkaitan dengan pembayaran pajak, terdapat panduan pembuatan kode *billing*.

6. *My General Ledger* : berisi rincian transaksi WP, terdapat panduan mengenai Buku Besar WP.

7. *Taxpayer Services* : sarana yang terkait dengan pemberian edukasi dan penyediaan informasi; penanganan aduan, saran, dan apresiasi; serta penyediaan layanan administratif dan bantuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Tersedia layanan pengajuan Permohonan.

8. *Access Management* : menu yang menyajikan informasi akses akun, dimana WP dapat me-*reset password*, juga dapat mendaftarkan kuasa yang ditunjuk.

9. *FAQ* : halaman untuk memberikan informasi jawaban terkait berbagai pertanyaan yang umum ditanyakan oleh WP.

10. *External Applications* : daftar tautan ke aplikasi lainnya yang terhubung dengan *simulator* Coretax.

Demikian yang sementara dapat kita pahami mengenai penerapan Coretax dalam layanan perpajakan, semoga dapat bermanfaat.

IGTax.net
T-PLAN.tax
88 Office Tower
Floor 27 Unit H
corsec@igtax.net
igtax_consulting
(021)21283035
08989172807
sobat_igtax
igtax-tplan
igtax.ind

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax T-Plan**
Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Muhammad Wahyudi
Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q
Disclaimer: Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.